

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya mengenai implementasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai wajib pungut pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT Dok dan perkapalan Surabaya telah Melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan nilai Wajib Pungut sesuai dengan PMK 136/PMK.03/2012.
2. Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut menggunakan kode Faktur Pajak “03”, dengan transaksi di atas Rp10.000.000 dan pemungut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3. PT Dok dan Perkaplan Surabaya telah menggunakan e-billing untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut dan telah menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Faktur secara online sesuai dengan kebijakan pemerintah.

3.2 Saran

1. Membuat kesepakatan kepada rekanan untuk memberikan batasan waktu penyerahan Faktur Pajak.
2. Segera melakukan penyetoran sesudah saat transaksi pembelian dilakukan, untuk menghindari keterlambatan, atau penggunaan dana karena kepentingan lain.
3. Disiplin dengan waktu pelaporan, jika sudah melakukan penyetoran agar tidak terlambat lapor.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 45/PJ/2012 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporannya Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Nomor 136/PMK.03/2012

Direktorat Jenderal Pajak. 2019. *Buku Pajak Pertambahan Nilai*. www.kemenkeu.go.id. Diakses April 2019.

Kementerian Keuangan. 2014. Peraturan Menteri keuangan Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2016. Penerbit Andi

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan*